

# PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 DIKAITKAN DENGAN PEMBATASAN POLITIK DINASTI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Septya Hanung Surya Dewi<sup>1</sup>, Agus Riwanto<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*This thesis examines and describes effect of The Constitutional Court Decision Verdict No. 33/PUU-XIII/2015 concerning the restriction of political dynasty on regional chief election and whether the verdict has been appreciate with Constitution of Indonesia, UUD NRI 1945. This research is normative legal research which is descriptive. The result of this research shows that 1) the effect after constitional court verdict No. 33/PUU-XIII/2015 resulted in article 7 letter r of Law Number 8 of 2015 having no binding legal force and having an impact of implementing regulating under it, as well as creating a conflict of interest. The implementation of regional chief election if there is a conflict of interest resulting in unequal competition, affect the accountability of local elections, political dynasty, and political corruption. However, if there are no conflict of interest, the implementation of local election run smoothly with a strict supervision of all instrumen. 2) the constitutional court verdict No. 33/PUU-XIII/2015 is not according with mandate of Constitution of Indonesia, UUD NRI 1945 Article 28J paragraph (2) and Article 18 paragraph (4) are related to improving the quality of democracy in regional elections.*

**Keywords :** *Constitutional Court Verdict No. 33/PUU-XIII/2015, Political dynasty, Local Election, Local Election.*

## ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap pembatasan politik dinasti pada pemilihan kepala daerah, serta menganalisis apakah Putusan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Pengaruh Adanya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 meniadakan aturan hukum pembatasan politik dinasti yang dibuat oleh legislator sebelumnya, yang berarti pada pelegalan politik dinasti di daerah dan berdampak pada aturan pelaksana dibawahnya. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah apabila terdapat konflik kepentingan mengakibatkan kompetisi yang tidak setara, mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menimbulkan politik dinasti dan mengakibatkan korupsi politik. Namun apabila tidak terdapat konflik kepentingan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2 Dosen Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

berjalan lancar dengan pengawasan yang ketat dari semua instrumen. 2) Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) terkait peningkatan kualitas demokrasi dalam pilkada.

**Kata Kunci :** Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, politik dinasti, pemilihan kepala daerah.

## A. PENDAHULUAN

Politik dinasti telah lama hadir dalam negara-negara demokrasi, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap distribusi kekuatan politik yang tidak merata, sehingga dapat melemahkan representasi pemilihan kepala daerah yang demokratis. Dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya (Martien Herna Susanti, 2017: 113-114).

Maraknya fenomena politik dinasti di Indonesia pasca adanya pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat, dimana pelaksanaan pelaksanaan kekuasaan dalam daerah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Kondisi ini didukung dengan data dari Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan sejak pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005-2014 terdapat 59 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai hubungan kekerabatan. Kemudian dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2020, setidaknya terdapat 124 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan politik dinasti (Menghitung Nasib Politik Dinasti Pilkada 2020, Republika, 24 Desember 2020).

Maraknya dinasti politik, tidak menguntungkan dalam pembangunan iklim demokrasi dan iklim politik yang sehat serta demokratis, Moh Mahfud MD berpendapat bahwa politik dinasti itu memang kotor, karena dapat menyuburkan korupsi, merusak birokrasi dan merusak moral masyarakat. Dengan hal yang terjadi dan berkembang dalam siklus berpolitik di daerah, maka DPR dan pemerintah sebagai legislator berniat untuk membatasi politik

dinasti dengan mengatur pembatasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 huruf r, yang mensyaratkan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahana.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat disayangkan karena pengaturan pembatasan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang memiliki tujuan yang jelas untuk membatasi pertahana agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam konstantan pemilihan kepala daerah dan meminimalisir adanya politik dinasti di daerah. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut sangat disayangkan oleh masyarakat, karena pembuatan norma tersebut dari awal tidak ingin mendiskriminasikan pihak siapapun dalam rekrutmen calon kepala daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 telah sesuai dengan amanat UUD 1945.

## **B. METODE PENELITIAN**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pada dasarnya penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderoek*) selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55). Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme.

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang dikaitkan dengan isu penelitian. Sedangkan untuk bahan sekunder, penulis menggunakan buku, hasil penelitian, jurnal dan media lainnya yang mendukung terkait dengan permasalahan politik dinasti.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap pembatasan politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah

#### a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015

Adanya tuntutan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mengadili dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta Pasal 7 huruf s yaitu memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r dan penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menganggap bahwa norma yang diatur dalam Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan konstitusi yaitu terkait dengan persyaratan calon kepala daerah bahwa calon kepala daerah tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan pertahana (*incumbent*). Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dianggap telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat, dan menimbulkan akibat hukum baru. Berdasarkan Pasal 47 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Dan khusus untuk pengujian terhadap undang-undang, sifat putusan mahkamah konstitusi bersifat *declarator constitutive*, yang berarti putusan mahkamah konstitusi dapat menciptakan suatu keadaan hukum yang baru dan meniadakan suatu keadaan hukum.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini, sudah meniadakan aturan pembatasan politik dinasti yang telah dibuat oleh legislator sebelumnya. sehingga kaum elit politik menjadikan putusan ini sebagai landasan legal formal adanya politik dinasti di suatu daerah. . Selain itu, putusan ini juga mempengaruhi Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serta aturan dibawahnya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 8 Juni 2017 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pasangan bakal calon kepala daerah dikatakan sebagai calon kepala daerah apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menjadi salah satu pondasi dalam mengukuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya, putusan Mahkamah Konstitusi ini justru menjadi penghambat dalam upaya peningkatan demokrasi dan budaya anti korupsi. Karena dengan adanya putusan ini menjadikan politik dinasti dapat tumbuh subur di Indonesia.

**b. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah**

**1) Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah apabila terdapat konflik kepentingan**

**a) Menimbulkan Kompetisi dalam pemilihan yang tidak setara**

Persaingan dalam pemilihan kepala daerah apabila berasal dari keluarga pertahana berada pada tahap pencalonan yang tidak berada kondisi yang setara (*equal*). Hal ini disebabkan pertahana mempunyai akses yang lebih terhadap kebijakan dan alokasi dalam penggunaan anggaran guna memenangkan anggota keluarganya. Sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton yang kemudian dikutip oleh Chad Vickery “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut akan pasti korup (Chad Vickery, 2011:16).

Selain itu, dengan adanya politik kekerabatan akan berpotensi diskriminatif karena para keraabat pertahana telah memiliki keistimewaan politis sebelum bertanding dalam pilkada, selain ditopang dengan kekuasaan sang pertahana kepala daerah, mereka juga memetik keuntungan popularitas pertahana sebagai modal sosial yang paling kuat untuk menang dalam pemilihan kepala daerah (Agus Riewanto, Mahkamah Konstitusi Tak Progresif, Harian Kompas, 20 Juli 2015, diakses 5 Februari 2021 pukul 23:10 WIB). Sehingga dimungkinkan apabila pertahana menggunakan kekuasaannya untuk membantu keluarganya dalam memperoleh kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah.

Modus operandi yang dilakukan oleh calon kepala daerah yang berasal dari keluarga pertahana lebih kompleks dan terencana dibanding dengan calon kepala daerah yang belum berpengalaman dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga kepala daerah dari keluarga pertahana tidak bisa dibandingkan dengan calon kepala daerah yang merupakan orang biasa yang tidak mempunyai kekuasaan politik. Sehingga maksud dari tujuan pembatasan terhadap keluarga pertahana ini agar semua calon kepala daerah memulai kompetisi pemilihan kepala daerah dengan kondisi yang equal dan berlangsung secara adil.

**b) Mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah**

Tidak bisa dipungkiri bahwa pertahana memiliki keuntungan yang lebih antara lain berbagai fasilitas dan beberapa tunjangan yang ada seiring dengan tugas dan kewenangan yang dijalani sebagai kepala daerah. sehingga memungkinkan adanya penyalahgunaan terhadap fasilitas dan anggaran daerah kemudian dialokasikan untuk mendukung pencalonan pada pemilihan kepala daerah. Hal tersebut mengakibatkan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terjaga dan menguntungkan keluarga pertahana. Selain itu, pertahana dapat mengarahkan kebijakan pada program-programnya untuk menguntungkan pencalonan dan memenangkan keluarganya. Disisi lain terdapat bentuk politik uang yang tidak bisa dilihat secara langsung, misalnya dalam bentuk pengalokasian dana bantuan sosial dan hibah yang didalamnya terdapat kampanye terselubung. Selain itu terdapat dukungan ekonomi dari pengusaha-pengusaha yang dibantu pengerjaan proyeknya dengan kebijakan yang dibuat oleh pertahana.

Menurut data bawaslu, kepala daerah yang diduga menaruh foto pada bantuan sosial adalah mereka yang berpotensi maju kembali dalam pemilihan kepala daerah berikutnya. Perilaku tersebut terdapat di beberapa daerah antara lain Klaten, Pasawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandar Lampung, Pangandaran Sumenep dan Jember. Namun dalam pelaksanaannya Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas sebagai pengawas dalam pemilu tidak bisa menindak kegiatan tersebut karena kurangnya unsur yang belum terpenuhi sebagai kegiatan yang digolongkan pada pidana pemilihan, yaitu menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya karena belum adanya pasangan calon (Saat Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos, Kampanye Terselubung yang dapat Dipidanakan, Kompas.com, 5 Mei 2020). Hal tersebut membuktikan bahwa pertahana dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk memulai terlebih dahulu kampanye terselubung untuk mendukung pasangan tertentu atau dirinya sendiri.

### c) **Menimbulkan politik dinasti**

Politik dinasti adalah suatu strategi politik manusia yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengalihkan kekuasaan yang telah dimilikinya kepada orang lain yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. politik dinasti dapat memberi pengaruh positif maupun negatif. Hal ini bergantung pada proses dan hasil (*output*) dari jabatan kekuasaan yang dipegang. Namun kekuasaan yang terdapat politik dinasti didalamnya diyakini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan dalam masyarakat.

Adanya politik dinasti tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen partai politik di pemilu. Untuk memenangkan jabatan politik dalam pemerintahan selain dapat memanfaatkan politik pencitraan namun juga membutuhkan dana yang besar untuk mendapatkan dukungan dari partai politik itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh dasar pencalonan calon kepala daerah maupun anggota legislative dalam partai politik yang tidak jelas, tidak terukur, dan tidak mengutamakan kemampuan serta integritas bakal calon. Hal tersebut tergantung pada tingkat popularitas dari calon masing-masing yang sesuai dengan selera partai politik tersebut.

Selain disebabkan rekrutmen dalam partai politik, adanya politik dinasti juga disebabkan dengan tidak adanya aturan yang mengatur dan membatasi tentang potensi penguasaan kekuasaan politik oleh dinasti. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membawa suatu progresif dalam upaya pembatasan politik dinasti. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang berisi pembatalan larangan konflik kepentingan kekerabatan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada tersebut. Tentunya hal tersebut membuka peluang jalan bagi kelompok-kelompok elit khususnya keluarga pertahana untuk memenangkan konstestasi dalam pemilihan kepala daerah.



Menurut Ian Wilson (2010) dalam bukunya “The Rise and Fall of Political Gangster in Indonesia Democracy, salahsatu faktor mengapa politik lokal hanya dikuasai oleh oligarki di tengah upaya menyebarkan demokrasi lokal dapat dilihat dari realitas bahwa para pertahana (*incumbent*) biasanya cenderung menggunakan amunisi ancaman dan provokasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) untuk menyokong kemenangannya dalam kompetisi pilkada (Politik Dinasti dan Korupsi Daerah, Suara Merdeka, 6 Maret 2018).

Politik dinasti itu sendiri telah mencederai prinsip negara demokrasi di Indonesia. fenomena inilah yang menjadikan kritik masyarakat terhadap berbagai fakta yang menjurus pada terciptanya politik dinasti di daerah. biasa dilakukan dengan mengikutsertakan keluarga dalam penyelenggaraan pilkada guna melanggengkan kekuasaan dalam memimpin suatu daerah.

Lebih dari itu, politik dinasti akan mencerminkan seolah-olah kebebasan politik Indonesia tanpa batas, elit politik mementingkan diri sendiri, menyuburkan *money politic*, memudahkan pemahaman elit pada etika bernegara dan berujung pada kekurangpahaman elit pada etika berdemokrasi modern (Nanat Fatah Nasir, 2010: 185-212).

#### **d) Mengakibatkan korupsi politik**

Politik dinasti, korupsi oleh kepala daerah dan pemilihan kepala daerah memiliki hubungan saling keterkaitan satu sama lain. Namun tanpa disadari politik dinasti telah tumbuh subur dalam proses pemilihan kepala daerah. Sehingga mengarahkan kepada sistem oligarki dimana kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil, baik sebagai kepala daerah dan legislatif.

Status *incumbent* (pertahana) merupakan kondisi pihak atau orang yang masih memegang kekuasaan atau sedang menjabat suatu posisi tertentu. Untuk memenangkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah memerlukan dana biaya politik yang tidak sedikit. Berdasarkan penelitian Prasetyo dalam tesisnya yang berjudul Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa masa jabatan kepala daerah terlalu lama menyebabkan perilaku oportunistik dan cenderung mementingkan kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan peningkatan kinerja sebagai kepala daerah. Selain itu juga kepala daerah memahami celah-celah sistem pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya (Prasetyo, 2014:15).

Menurut Agus Riwanto dalam bukunya *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi*, fenomena korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik ini lebih berbahaya dari korupsi biasa, karena korupsi model ini memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan tentu saja dilakukan dengan jejaring yang sempurna dan penuh intrik politik. Karena itu, korupsi politik merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai “pelanggaran hak asasi manusia (HAM)” hal itu disebabkan karena berdampak pada politik yang berupa ketidakadilan politik, hilangnya pendidikan politik, tumpulnya kewibawaan kedaulatan rakyat dan tragikomis atau membuat lingkaran setan yang membuat rakyat kehilangan tempat mengadu sehingga menimbulkan krisis keadilan (Agus Riwanto, 2018:5)

Korupsi politik dapat merusak tata kehidupan dalam pemerintahan dan melanggar hak dasar rakyat. Pertahanan memanfaatkan kedudukannya untuk menyalahgunakan kekuasaannya dalam mendukung dinastinya dalam Pemilihan kepala daerah. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai tindakan korupsi dapat berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi maupun hukum dan pendidikan.

Tentunya hal ini tidak mencerminkan adanya upaya dalam mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi yang diatur dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Politik dinasti yang dilakukan oleh pertahanan merupakan salah satu bentuk nepotisme agar pertahanan dapat memberi kekuasaan sebagai kepala daerah selanjutnya

kepada keluarganya. Adanya praktik nepotisme bertentangan dan merugikan masyarakat karena tidak mencerminkan keadilan dan hak asasi manusia. karena dalam pemilihan rakyat berhak untuk dipilih dan memilih secara demokratis dan adil. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dianggap tidak memperhatikan dan mempertimbangkan semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah yang bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## **2) Pengaruh Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 apabila tidak terdapat konflik kepentingan dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ditinjau dari dasar sosiologis pembuatan Pasal 7 huruf r itu sendiri berasal dari aspirasi rakyat yang mengkhawatirkan adanya politik dinasti. Bagaimana dua sisi mata uang, politik dinasti pun juga mempunyai sisi negative dan positifnya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana proses adanya politik dinasti dan bagaimana hasil atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya politik dinasti tersebut. Namun apabila mulai dari pencalonan, adanya pemanfaatan konflik kepentingan dengan memanfaatkan keluarga pertahana tentunya menimbulkan pengaruh yang negative. Namun sebaliknya apabila putusan mahkamah konstitusi tersebut dilaksanakan secara adil dan sungguh-sungguh akan menghasilkan pemilihan kepala daerah dengan lancar.

Pengawasan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah ini dimulai sejak penyusunan aturan pemilihan kepala daerah hingga pemilihan berlangsung. Penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah yang biasa disingkat KPUD. KPUD bekerja sama dengan Panwaslu daerah untuk mengawasi adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan.

Pejabat publik yang dimaksud disini adalah petugas yang mempunyai tugas pelayanan dalam masyarakat sebagai *public servant* yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai negeri sipil dituntut untuk

menjaga netralitasnya selama proses pemilihan dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan calon peserta pemilihan dan atau tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan keluarga pertahana. Kemudian perlunya pengawasan dari masyarakat karena masyarakat disini merupakan agen perubahan dan pemilik kekuasaan sebenarnya dalam negara demokrasi. Masyarakat dituntut untuk menjadi manusia yang cerdas yang pro terhadap demokrasi, anti korupsi dan mencita-citakan pemerintahan yang bersih dan lebih baik. dan yang terakhir adalah Media Massa, kedudukan media massa sendiri memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemilihan. Media massa juga diharapkan dapat bersifat netral terhadap semua pasangan calon tanpa terkecuali. Mampu menyebarkan informasi secara transparan, independen dan tidak bersifat spekulatif. Sehingga dalam pemilihan kepala daerah ini perlu ditekankan adanya transparansi, persamaan sikap dan perlakuan serta adanya pengawasan.

## **2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 berdasarkan amanat UUD NRI 1945**

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 huruf r bertentangan dengan UUD NRI 1945 terutama dalam Pasal 28J dan 28I. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Serta dianggap melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menilai dengan keluarga pertahana mencalonkan diri tidak akan mengganggu hak atau kebebasan orang lain serta menggunakan dasar pertimbangan putusan Nomor 008/PUU-II/2004 terkait penggunaan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa lazimnya pembatasan hak diperlukan mengingat tingkat beratnya cacat orang atau *severity of their handicap*.

Namun apabila dilihat dari sisi filosofis dan sosiologis, Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, Sehingga dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 terdapat suatu kebebasan untuk pembuat undang-undang yang dalam hal ini DPR dan Presiden untuk membuat suatu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dalam pengaturan suatu kebijakan untuk meningkatkan kualitas sebagai negara demokrasi dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Dasar pembuatan pasal 7 huruf r beserta penjelasannya juga memperhatikan dengan hati-hati pembatasan hak orang lain khususnya Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu atas pertimbangan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat demokratis. Kepentingan umum sendiri merujuk pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa asas “ketertiban” sebagai “... ketertiban dalam masyarakat..”. ketertiban umum sendiri memiliki dua penafsiran, yaitu penafsiran sempit dan secara umum. Menurut penafsiran sempit ketertiban umum lingkupnya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku, apabila melanggar peraturan perundang-undangan berarti terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum. Sedangkan dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja tetapi juga meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri tidak menyetujui adanya politik dinasti yang cenderung membawa dampak negative dalam pelaksanaannya.

Tentunya dengan adanya Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya juga untuk mewujudkan ketertiban umum dalam masyarakat Indonesia. hal ini untuk melindungi pelaksanaan demokrasi dari adanya politik dinasti yang merupakan perwujudan dari autokrasi. Selain itu juga untuk menghalau adanya korupsi politik yang dilakukan oleh pertahana untuk menguntungkan keluarganya dalam pemilihan. Karena dengan adanya korupsi dapat mempengaruhi semua sektor dalam masyarakat mulai dari politik hingga ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip ketertiban umum.

Kemudian diskriminatif yang ada dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak selamanya bersifat negatif terhadap perbedaan perlakuan terhadap warga negara, perbedaan ini dapat berupa diskriminasi positif (*affirmative action*) yang memberikan persamaan dalam titik permulaan bagi suatu kelompok dalam persaingan pemilihan kepala daerah. UUD NRI 1945 secara tersirat mengatur *affirmative action* dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini sesuai dengan konsep fairness dalam *Theori of Justice* yang dikemukakan oleh John Rawls (1971) bahwa orang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan harus memperoleh posisi yang sama pada saat memulai kompetisi, sehingga diperlukan keadilan dalam hukum pada pihak yang lemah. Bahkan Rawls juga menegaskan keadilan dalam hukum haruslah berpihak kepada pihak “yang lemah” bukan pada yang kuat. Publik sangat menginginkan adanya pembatasan terkait dengan pengaturan kekerabatan pertahana dengan pemilihan kepala daerah guna melindungi yang lemah dan pantas dilindungi karena dengan adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh pertahana dianggap akan memotong jalan kesempatan bagi orang biasa tanpa hubungan kekerabatan dengan pertahana dalam meraih jabatan publik dalam pilkada.

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menghapus pasal yang mengatur konflik kepentingan oleh pertahana bertentangan dengan konsep keadilan karena memberikan peluang ketidakseimbangan dalam pemilihan kepala daerah dan menyebabkan semakin banyaknya kepemimpinan di daerah yang hanya berasal dari suatu keluarga tertentu atas dasar politik dinasti. Sehingga dibutuhkan *affirmative action* sebagai pembatasan terhadap penyelewengan wewenang kekuasaan oleh pertahana dan mencegah oligarki kekuasaan. Hal ini pada dasarnya sudah dituangkan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan landasan filosofis, putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dikatakan bersifat simplistic karena hanya berdasarkan pada aspek diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak melihat dasar alasan dibuatnya rumusan dalam Pasal 7 huruf r yang merupakan salah satu *affirmative action* untuk melindungi pihak yang lemah dalam pemilihan kepala daerah. Pihak yang lemah yang dimaksud adalah pihak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pertahana (Shanti Dwi Kartika, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VII, No.14/II/P3DI/Juli/2017:7).

Pembatasan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penjabaran dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam rangka meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan dan hasil dari pemilihan kepala daerah serta pelaksanaan pemilihan yang equal untuk mencegah adanya politik dinasti, tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pertahana (*incumbent*). Seyogyanya inkonstitusional Pasal 7 huruf r dan penjelasannya bukan karena bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, melainkan karena mengandung unsur ketidakpastian hukum. Pada umumnya, apabila terdapat kekeliruan dalam perumusan dan pemaknaan maka Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan yang membuat rumusan atau interpretasi konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) bukan menetapkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Secara sosiologis, dari beberapa pihak mulai dari mayoritas masyarakat, keterangan ahli, pemerintah, DPR mendukung adanya eksistensi terhadap pengaturan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan yang progresif, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengakomodir aspirasi publik sebagai salah satu unsur dalam menentukan konstitusionalitas sosiologis suatu norma dalam undang-undang dan lebih memihak pada kepentingan publik dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pelan tapi pasti nafas demokrasi lokal akan mati di daerah, karena politik dinasti ini sangat kejam melebihi zombie-zombie yang menggurita proyek, *fee*, hasil pembangunan daerah hanya dinikmati oleh segelintir orang dalam relasi kekerabatan di daerah. akibatnya akan mematikan lahirnya calon-calon pemimpin lokal alternative. Sebab kompetisi pilkada tak berlangsung *fair* dan kompetitif. Siapapun yang bertanding melawan gurita kekerabatan lokal dengan pertahana akan tersingkir. Sebab pertahana dengan kekuasaannya, harta, relasi, modal sosial, jaringan politik birokrasi, segenap fasilitas dana APBD, dan popularitasnya akan dengan mudah disalahgunakan untuk memobilisasi dan mempengaruhi rakyat di daerah untuk memilih kerabatnya dalam pilkada serentak. Di titik ini betapa beratnya calon kepala daerah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pertahana yang dapat menang dalam pemilihan yang sistemnya dirancang tak adil sejak dalam pikiran pembuat Undang-Undang dan para hakim Mahkamah Konstitusi ini (Agus Riwanto, Bahaya Politik Dinasti, Koran Jakarta, 13 Juli 2015:9).

Sebaliknya dengan adanya politik kekerabatan akan berpotensi melahirkan politik diskriminatif, karena para kerabat pertahana telah memiliki keistimewaan politis sebelum bertanding dalam pemilihan kepala daerah, selain ditopang pada kekuasaan sang pertahana juga memetik keuntungan dari popularitas pertahana sebagai modal sosial yang paling kuat dalam memenangkan pemilihan kepala daerah (Agus Riwanto, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 2 Nomor 2, 2017:148).

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Pengaruh Adanya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 meniadakan aturan hukum pembatasan politik dinasti yang dibuat oleh legislator sebelumnya, yang berarti pada pelegalan politik dinasti di daerah. selain itu juga berdampak pada Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dicabut pada 8 Juni 2017 dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian pengaruh terhadap pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi apabila terdapat konflik kepentingan didalamnya menimbulkan kompetisi yang tidak setara, mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menimbulkan konflik dinasti, dan mengakibatkan korupsi politik. Namun apabila tidak konflik kepentingan, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut dapat berjalan apabila terdapat kerjasama dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilihan dan pertahana oleh ASN, penyelenggara pemilihan, media massa dan masyarakat.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dirasa perlu ditelaah dan dianalisis lagi dalam pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28I dan 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Namun dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aturan yang



diatur dalam Pasal 7 huruf r tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, hal ini dikarenakan dalam Pasal 28J ayat (2) telah diatur adanya pembatasan hak warga negara dalam bentuk *affirmative action* yang dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan ketertiban umum dan peningkatan kualitas demokrasi sesuai dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Selain itu, ratio decidendi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sangatlah sumir apabila ditinjau dari landasan pembuatannya. Sehingga putusan ini dianggap hanya memperhatikan aspek diskriminasi saja tanpa melihat kondisi sosiologis dalam masyarakat.

## 2. Saran

- a. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat bersifat progresif dalam memutuskan semua perkara guna menciptakan demokrasi yang berkeadilan dan dapat memperhatikan keadaan sosiologis dalam masyarakat.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, sehingga semua instrumen diharapkan dapat menghormati dan mematuhi isi dalam putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agus Riwanto. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi*. Malang: Setara Press.

Nanat Fatah Nasir, 2010. *Moral dan Etika Elite Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### JURNAL, PUBLIKASI ILMIAH DAN TESIS

Agus Riwanto. 2017. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 2, Nomor 2.

Martien Herna Susanti. 2017. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". *Jurnal of Government and Civil Society*. Vol. 1, No. 2, September 2017.

Prasetyo, A. 2014. "Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia". Tesis Tidak Dipublikasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Santi Dwi K. "Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada". *Info Singkat Hukum*. Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015.

#### INTERNET

Agus Riewanto, Mahkamah Konstitusi Tak Progresif, *Harian Kompas*, 20 Juli 2015, diakses pada 2 Desember 2020 pukul 11.04 WIB.

\_\_\_\_\_, Politik Dinasti dan Korupsi Daerah. *Suara Merdeka.com*. 6 Maret 2018. <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/70311/politik-dinasti-dan-korupsi-daerah?page=2> . diakses pada 5 Maret 2021. Pukul 23:53 WIB.

Nawir Aarsyad Akbar, dkk. Menghitung Nasib Politik Dinasti Pilkada 2020. 24 Desember 2020. <https://republika.co.id/berita/qlqknb436/menghitung-nasib-politik-dinasti-pilkada-2020>. Diakses pada 7 februari 2021. Pukul 15:15.

Rachmawati. Saat Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos, Kampanye Terselubung yang Dapat Dipidanakan. 5 Mei 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/05/05/15250091/saat-foto-kepala-daerah-di-kemasan-bansos-kampaye-terselubung-yang-dapat?page=all>. Diakses pada 1 Maret 2021. Pukul 20:20 WIB.